



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA. Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Bukittingg, 05 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yaitu Yuliwan Rajo Ameh, S.H. Advokat/Penasehat Hukum “Yuliwan Rajo Ameh & Rekan beralamat di Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019, **sebagai Tergugat/Pembanding**;

Melawan

**Terbanding** , tempat tanggal lahir, GG. Randah, 15 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan dokter umum, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yaitu Nelvi Sudrianti, S.H.I, M.H, Advokat pada Kantor Hukum “ An-Najda Consultan” Nelvi Sudrianti, S.H.I, M.H, & Rekan berlamat di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, **sebagai Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 266/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Indra, S.E bin Wissul Karni**) terhadap Penggugat (**Betty Hariani binti Abdul Gani**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 266/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 September 2019 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 12 September 2019 dan telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 September 2019. Selanjutnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 September 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 20 September 2019;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 21 Agustus 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor : 266/Pdt.G/2019/PA. Pdg tanggal 05 September 2019. Selanjutnya kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 21 Agustus 2019 dan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor : 266/Pdt.G/2019/PA. Pdg tanggal 04 September 2019;

Bahwa permohonan banding ini menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor : 48/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 10 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding ( putus tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah ) , Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 07 Agustus 2019 serta telah sesuai pula dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, serta putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah. Selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan alamat Pembanding/Tergugat yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 25 Juli 2019. Bahwa yang sebenarnya alamat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding yaitu memilih tempat tinggal ( domisili ) kuasa hukum Pembanding di Jalan Beringin IV D No. 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang membetulkannya alamat Tergugat/Pembanding yaitu pada alamat Kuasa Khusus Tergugat/Pembanding : di Jalan Beringin IV D No. 11, kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang mencantumkan Pasal 130 HIR sebagai dasar hukum untuk melakukan upaya damai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang karena pasal ini diberlakukan untuk pulau Jawa dan Madura. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memperbaikinya yaitu Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/.Pembanding telah menempuh upaya damai dengan melakukan Mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Padang sesuai dengan Pasal 154 RBg, jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 April 2019, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam persidangan selama pemeriksaan perkara juga telah mengusahakan untuk merukunkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil. Pihak keluarga Penggugat/Terbanding juga telah mengusahakan damai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar serta pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius yang menyebabkan tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa bukti tertulis Penggugat/Terbanding P.2 yaitu print out percakapan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 melalui WhatsApp HP Penggugat/Terbanding yang isinya bahwa Tergugat/Pembanding mengakui kekeliruannya tentang telah bersikap kasar dan kurang baik kepada Penggugat/Terbanding dan meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding atas apa yang telah dilakukannya, hal ini telah membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara perceraian di pengadilan Agama merupakan perkara lex spesialis dimana pengakuan dari seseorang belum cukup dapat dijadikan bukti, maka dalam hal ini majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah meminta keterangan keluarga/saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga suami isteri tersebut ( vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah melaksanakannya dengan memeriksa saksi / keluarga Penggugat/Terbanding di persidangan sebanyak 2 (dua) orang masing-masing 1. Harnita binti Marjohan, umur 62 tahun ( ibu Penggugat ) 2. Andri Johan bin Marjohan, umur 51 tahun ( paman Penggugat/Terbanding ). Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang, telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun upaya damai telah dilakukan oleh saksi kedua Penggugat/Terbanding yaitu Andri Johan bin Marjohan ( paman Penggugat/Terbanding ) namun tidak berhasil;.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, meskipun Tergugat/Pembanding tidak menyetujui perceraian dengan Penggugat/Terbanding, namun karena sudah terbukti terjadi perselisihan dan masing-masing suami isteri tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya tanpa melihat siapa yang salah dalam perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Selanjutnya usaha mendamaikan baik oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding, mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sudah dilakukan namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding . Dengan demikian alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tetap ingin melakukan perceraian dengan Tergugat/Pembanding oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghoyatul Maram dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut

وَإِذَا اِسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 266/Pdt.G/2019 tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah ;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 29 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani. S,S.H, MHI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jasrizal MS, MHI** dan **Dra. Hj Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **H. Damris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Drs. H. Jasrizal MS, MHI**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Hamdani. S,S.H, MHI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota II,**

**ttd**

**Dra. Hj. Husni Syam**

**Panitera Pengganti**

**ttd**

**H. Damris, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

**UNTUK SALINAN**

**PANITERA**

**Drs. H. Misbahul Munir, S.H,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)